

Pemilihan Presiden Langsung Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Di Indonesia

Oleh: Andro Prayogi Naradipa

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus S.H M.H

Pembimbing II : Abdul Ghofur S.Ag

Alamat: Jl. Dahlia No.1 Sukajadi Pekanbaru - Riau

Email: andro.naradipa@yahoo.co.id

Telepon: 081226255050

Abstract

One of the important principles of state of law is the principle of legality. The principle of legality is closely related to the idea of democracy and the idea of a state of law. State agencies are fittings state as intended by the Act of 1945, that one of them is the President and Vice President. As the head of state and head of government elected as a pair directly by the people as mandated by the Constitution, the implementation of the 2014 general election and the election of President and Vice President are the result of the election held directly by the people, is a manifestation of the success of the process democratization in Indonesia.

From this background, the problem can be formulated as follows: How does the system general election of President and Vice President are directly in Indonesia ?, How is the impact of the election of President and Vice President to democracy in Indonesia ?. This study aimed to evaluate the implementation of the general election of President and Vice President are directly in order to strengthen the system of governance in Indonesia. To determine whether the election of President and Vice President are directly able to fight for the aspirations and interests of the people of Indonesia in a ruling government. This research is a normative law (literature study), Source of data in this research is secondary data.

This study uses literature study (normative law), which examines the general election of President and Vice President directly, regulatory law, literature, dictionaries, newspapers, magazines, papers and the results of the problems examined. From this study, the authors conclude elect the President and Vice President are directly referred to in Article 6A of the 1945 Constitution of the Third Amendment of 2001, Law No. 23 Year 2003 regarding the General Election of President and Vice President as amended into Law No. 42 of 2008 on Elections General President and the Vice President said that the election was carried out in direct, public, free, confidential, honest, and fair every five years, and was held to elect the President and Vice-President, through elections, sovereign people elect the President and Vice-President of the expected can fight for the aspirations and interests in a government

ruling. The government in power is itself a result of the people's choice was to rule the State. Folk exercise control or supervision of the government. Thus, through the general election of President and Vice President through a democratic procedure of the people will be able to always be involved in the political process and are directly or indirectly assert sovereignty over state power and government through their representatives.

Keywords: Direct Presidential Elections - Democracy - Indonesia

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik dan menjalankan pemerintahan dalam bentuk demokrasi. Dalam pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terkandung bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, oleh karena itu sistim negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan.¹

Sebelum diamandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat di pegang oleh satu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*Vertrungsorgan des willensdes Staatvolkes*). Majelis ini bertugas mempersiapkan Undang-Undang Dasar dan Menetapkan Garis-Garis Besar haluan Negara (GBHN). MPR juga mengakat Kepala Negara (Presiden) dan Wakilnya (Wakil Presiden), MPR adalah Pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara sedangkan Presiden bertugas menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah

ditetapkan oleh MPR, disini peran Presiden sebagai Mandataris MPR, maksudnya Presiden harus Tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.²

Namun hasil amandemen UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 6A 'Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat'. Hal ini membuktikan bahwa ada perubahan kedaulatan rakyat yang tadinya dilakukan sepenuhnya oleh MPR, khusus untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sendiri oleh seluruh rakyat Indonesia.³

Pasal 6A UUD 1945 yang merupakan hasil Amandemen ketiga tahun 2001 dijelaskan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lengkapnya berbunyi:⁴

- (1) *Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.*
- (2) *Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik pesereta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*

¹ Tim Eska Media, *Edisi Lengkap UUD 1945*, Eska Media, Jakarta, 2002 Hal. 71

² *Ibid*, Hal 74

³ www.Sarjanaku.com, Posted by Sanjaya Yasin on - Rating: 4.5

⁴ *Ibid* hal. 36-37

- (3) *Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen suara dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen disetiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.*

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia Pada Tanggal 17 Agustus 1945, kita baru memiliki 7(tujuh) Presiden yaitu Soekarno, Soeharto, B.J Habibie, Abdulrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang Joko Widodo, suatu bilangan yang kecil jika dibandingkan dengan Philipina, umpamanya yang waktu yang sama telah memiliki empat belas presiden atau dengan Amerika serikat yang juga dalam waktu yang sama memiliki empat puluh tiga presiden.

Pada Masa Orde Baru Ketentuan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden terdapat didalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Rumusan pasal ini bersifat definitf karena dalam penjelasan pasal ini disebutkan

telah jelas. Dengan demikian ada dua unsur penting dalam pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yaitu :

Pertama, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR. Kata dipilih tentu mengisyaratkan bahwa calon harus lebih dari satu orang karena tradisi calon tunggal tidak mendekati pasal ini.

Kedua, Penentuan Presiden dan Wakil Presiden dengan suara terbanyak (voting) dimana MPR akan mengadakan pemungutan suara dan calon yang memperoleh suarat terbanyak ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.⁵

Untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 tersebut, MPR telah mengeluarkan Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1973 tentang “Tata Cara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 8 sampai pasal 20 yang bunyinya sebagai berikut;

Pertama, Calon Presiden diusulkan oleh semua fraksi secara tertulis kepada MPR melalui pimpinan fraksi yang sudah harus diterima oleh pimpinan MPR selambat-lambatnya 24 jam sebelum rapat paripurna pemilihan Presiden (Pasal 9 dan 10).

Kedua, Pimpinan MPR mengumumkan nama calon dan Presiden yang telah memenuhi persyaratan. Pencalonan dapat ditarik kembali oleh yang

⁵ Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1973 tentang “Tata Cara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia”

bersangkutan kepada pimpinan MPR melalui fraksi pengusul (Pasal 11 dan 12)

Ketiga, Pelaksanaan pemilihan apabila calon lebih dari satu orang. Pemilihan dilaksanakan secara rahasia, putusan diambil sekurang-kurangnya lebih dari separuh anggota yang hadir. Jika diantara mereka tidak ada yang mendapat suara lebih dari separuh, maka terhadap dua calon yang mendapat suara lebih banyak dilakukan pemilihan ulang dan calon yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai presiden. Apabila kedua calon mendapatkan suara yang sama, maka pemungutan suara dari fraksi masing-masing secara tertulis. Jika suara masih tetap sama, maka fraksi mengusulkan calon lain (Pasal 14-19). Seandainya calon hanya satu orang, maka calon tersebut disahkan saja oleh MPR (Pasal 13 ayat (2)).

Jika kita lihat dari sistem pengisian jabatan presiden melalui Tap MPR No. II/MPR/1973 tersebut seolah-olah hendak mengelimasi semangat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan semakin menjauh dari nilai-nilai demokrasi karena adanya ketentuan bahwa calon Presiden dari fraksi. Sementara itu pengisian jabatan Wakil Presiden Indonesia tidak terlalu jelas diatur didalam UUD 1945. ketentuan pengaturan pengisian jabatan wakil presiden dapat ditemui didalam Pasal 21 – 27 Tap MPR No. II / MPR /1973

yang pada prinsipnya terdiri dari tiga hal pokok.

1. Pelaksanaan pemilihan mengikuti tatacara pemilihan Presiden;
2. Pemilihan wakil Presiden baru dapat dilaksanakan setelah Presiden terpilih, yaitu setelah Presiden mengucapkan sumpah dan janji (Pasal 21);

Calon Wakil Presiden diusulkan oleh wakil fraksi-fraksi secara tertulis kepada pimpinan MPR dengan persetujuan calon dan pernyataan sanggup bekerjasama dengan Presiden terpilih.⁶

Lompatan besar dalam membangun formulasi ketatanegaraan yang baru adalah dianutnya sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Pemilihan Presiden secara langsung berarti penyelenggara pemerintahan sehari-hari dilakukan oleh pejabat yang ditentukan sendiri oleh rakyat, Presiden dipilih, dan bertanggung jawab kepada rakyat.⁷ Masalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung tersebut diatur di dalam pasal 6A Perubahan Ketiga Tahun 2001, yang kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

⁶ Ibid.hal.6

⁷ Jimly Assidhiqie, *Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 9.

Presiden sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah mengantarkan seluruh rakyat Indonesia berpartisipasi dalam menentukan pilihan secara langsung dalam rangka menentukan pemimpin pilihannya. Sistem pemilihan langsung tersebut di atas, telah memberikan tempat yang luas bagi tumbuhnya sistem perpolitikan Nasional pada satu segi, dan pada segi lain Presiden terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat.⁸

Salah satu muatan materi dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa dengan pemilihan langsung Presiden akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat dari rakyat. Presiden tidak lagi hanya ditentukan oleh beberapa ratus orang saja tetapi ditentukan oleh sekian ratus juta rakyat Indonesia. Dengan demikian, partisipasi politik

rakyat Indonesia akan lebih luas.

Pemahaman yang seharusnya dipahami secara komprehensif mengenai mengapa pemilihan presiden di Indonesia secara langsung perlu dilakukan, ada beberapa alasan yang cukup mendasar.:

1. Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih nyata dari rakyat sebagai wujud kontrol sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih.
2. Pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat secara otomatis akan menghindari intrik-intrik politik dalam proses pemilihan.
3. Pemilihan Presiden secara langsung akan memberi kesempatan luas kepada rakyat untuk menentukan pilihannya tanpa adanya sebuah tekanan dan lain sebagainya.
4. Pemilihan Presiden secara langsung dapat menciptakan keseimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan Negara terutama dalam menciptakan mekanisme *checks and balances* antara presiden dengan lembaga perwakilan karena keduanya sama-sama dipilih oleh rakyat⁹

Berdasarkan penjelasan yang telah Penulis uraikan diatas, Penulis tertarik untuk

⁸ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*, Jakarta, 2007, hal.9.

⁹ <http://hartono-hartonogs.blogspot.com/2012/10/implementasi-pemilihan-presiden-secara.html>

melakukan penelitian mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung yang telah dilaksanakan pada tahun 2004, 2009 dan 2014 yang baru ini dilaksanakan kaitannya dengan demokrasi, dengan judul : **“Pemilihan Umum Presiden Secara Langsung dan Dampaknya Terhadap Demokrasi di Indonesia”**

A. Masalah Pokok

1. Bagaimana sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung di Indonesia ?
2. Bagaimana dampak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap demokrasi di Indonesia ?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dapatkah memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui apakah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan Rakyat Indonesia dalam suatu pemerintahan yang berkuasa.?
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu ketatanegaraan Indonesia tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam rangka menjalan demokrasi di Indonesia.

- b. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lainnya, terutama menyangkut demokrasi dalam sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dibandingkan dengan sistem pemilihan umum secara tidak langsung.
- c. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Riau (UR) Pekanbaru.

C. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Pemikiran Negara hukum, sudah dimulai sejak Zaman Plato (abad ke V yakni Zaman Yunani Kuno) dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan Negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutkan dengan istilah “*Nomoi*”.

2. Teori Demokrasi

Sebagaimana kita ketahui bersama, istilah demokrasi berasal dari bahasa

yunani *Demos* artinya rakyat dan *Kratein* yang artinya pemerintah. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah

Pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of people, by the people, and for the people*).¹⁰

Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat dan warga masyarakat didefinisikan sebagai warga Negara. Kenyataannya baik dari segi konsep maupun praktek, *demos* bukan lah rakyat keseluruhan tetapi hanya *populous* tertentu yakni mereka yang berdasarkan tradisi dan kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber keleluasan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

D. Kerangka Konseptual

Pembatasan dari beberapa istilah yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Pemilihan Presiden langsung adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Demokrasi memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung adalah diselenggarakan secara beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang. Pendekatan peraturan perundang –undangan dilakukan pada UUD 1945 yang didalamnya terdapat dasar pengaturan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan dampaknya terhadap Demokrasi di Indonesia.

2. Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari bahan-bahan pustaka, Jenis data sekunder ini mencakup bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Bahan hukum primer , Bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

¹⁰ Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 2002, hal. 15.

Bab II

TINJAUAN UMUM

A. Konsep Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "Demos" yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara bahasa [Demokrasi adalah](#) kekuasaan yang berada ditangan rakyat (pemerintahan rakyat). Maksud dari pemerintahan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dipenggang oleh rakyat untuk rakyat. Artinya bahwa rakyatlah yang memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya dan kemauan rakyatlah yang dituruti. Pemerintah Demikrasi adalah pemerintahan Negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dari pengertian demokrasi tersebut diatas dapat diambil beberapa pengertian demokrasi dari para ahli-ahli sebagai berikut :

Abraham Lincoln

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Charles Costello

Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

John L. Esposito

Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Sistem demokrasi yang terdapat di Negara kota (city-state) Yunani kuno (abad ke-6 sampai abad ke-3 S.M) merupakan demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (Negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu Negara kota). Lagi pula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga Negara resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk. Untuk mayoritas yang terdiri atas

budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku.¹¹

Dalam Negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi merupakan demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*). Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia Barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400 M). Masyarakat Abad pertengahan dicirikan oleh struktur social yang feodal (hubungan antara *vassal dan lord*); yang kehidupan social dan serta spritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain.

Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu *Magna Charta* (piagam Besar) tahun 1215. *Magna Charta* merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan raja John dari inggris dimana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Walaupun piagam ini lahir dalam suasana deodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.

Di Indonesia, demokrasi secara *partial* mulai memasuki kehidupan berbangsa dan bernegara sejak dimulainya era reformasi. Sesuatu yang pada awalnya sebuah keniscayaan mendapat tempat bagi perunhan.

Konsepsi demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan pada teori kontrak social, untuk memenuhi hak-hak tiap manusia tidak mungkin dicapai oleh masing-masing orang secara individual, tetapi harus bersama-sama. Maka dibuatlah perjanjian social yang berisi tentang apa yang menjadi tujuan bersama, batas-batas hak individual, dan siapa yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan dan menjalankan perjanjian yang telah dibuat dengan batas-batasnya. Perjanjian tersebut diwujudkan dalam bentuk konstitusi sebagai hukum tertinggi di suatu Negara (*the supreme law of the land*), yang kemudian dielaborasi secara konsisten dalam hukum dan kebijakan Negara. Proses demokrasi juga terwujud melalui prosedur pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat dan pejabat public lainnya.¹²

Menarik menurut penulis, jika pendapat diatas diuraikan dengan membandingkan perpektif konstituante terhadap prospek demokrasi sebagaimana digambarkan oleh Adnan Buyung

¹¹ Miriam Budiadjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cet. I, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 109.

¹² Ibid., hal. 3.

Nasution,¹³ dengan menyebutkan ada tiga karakteristik penting bentuk Negara yang seperti ini (Negara demokrasi konstitusional) yakni:

1. Ada kemerdekaan politik dari rakyatnya yang meliputi kemerdekaan berpikir, berpendapat, berkumpul dan berorganisasi;
2. Ada pembatasan kekuasaan. Artinya, kekuasaan penyelenggara Negara (penguasa) itu harus di batasi dengan berbagai cara dan mekanisme pembatasan kekuasaan berupa pemisahan kekuasaan, check and balances dan control. Sehingga, kekuasaan dapat diawasi setiap saat dan dapat dimintai pertanggung-jawabannya apabila terjadi penyelewengan kekuasaan oleh penguasa;
3. Ada jaminan HAM. Suatu Negara yang rakyatnya merdeka, rakyatnya mempunyai hak control terhadap kekuasaan Negara, masih memerlukan adanya jaminan HAM di dalam Undang-undang Dasar. Dengan adanya jaminan HAM, maka ada criteria obyektif penyelenggaraan kekuasaan dan penguasa tidak dapat bertindak sewenang-wenang menindas rakyatnya.¹⁴

Dengan demikian, dari uraian yang telah dikemukakan diatas terlihat hubungan yang sinergis antara demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dimana, kedaulatan rakyat dimaksudkan rakyat merdeka untuk

menyampaikan haknya baik sangahan ataupun masukan kepada penguasa sebagai fungsi control terhadap kekuasaan Negara.

5. Demokrasi Pancasila

Konsep demokrasi pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya, seperti desa demokrasi, rapat kolektivisme, musyawarah, mupakat, tolong-menolong dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan itu. Tujuannya, memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia, bukan sesuatu yang asing yang bersal dari barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia. Masyarakat asli yang dimaksudkan disini adalah bentuk kehidupan masyarakat yang sudah berlangsung dipulau-pulau di nusantara sejak berabad-abad yang lalu dan yang tersusun dari satuan satuan kehidupan yang terkecil yang berbeda-beda seperti desa di jawa, nagari di Sumatra barat, pekon dilampung atau subak di bali.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Presiden Langsung Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Di Indonesia

Negara Indonesia merupakan Negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia. Komposisi penduduknya sangat beragam, baik dari suku bangsa, etnisitas anutan agama, maupun dari segi-segi lainnya. Wilayahnyapun sangat luas, terdiri atas lebih dari 17.000 pulau besar dan kecil,

¹³ Adnan Buyung Nasution, op.cit., hal. 146.

¹⁴ *ibid*

dan sebagian penduduknya hidup di daerah pedalaman (desa) yang jauh dari keramaian kota. Kompleksitas dan keragaman itu sangat menentukan peta konfigurasi kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat, sehingga tidak dapat dihindari berkembangnya sistem multipartai dalam Negara Indonesia yang dibangun berdasarkan aliran yang mewakili unsur agama, suku, maupun dari segi yang lain. Agar peta konfigurasi kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat tersebut dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya menurut prosedur demokrasi (*Procedural Democracy*), maka berkembang keinginan agar system pemerintahan yang dibangun adalah sistem parlementer ataupun setidaknya varian dari sistem Pemerintahan Parlementer¹⁵

Hal penting yang selalu diperdebatkan mengenai sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 tersebut adalah soal kepastian mengenai sistem pemerintahan. Sejak dulu selalu dikatakan bahwa UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial, sekurang-kurangnya sistem demikian itulah yang semua dibayangkan ideal oleh kalangan para perancang Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian jika ditelaah secara seksama, sebenarnya sistem Presidensial yang dianut dalam UUD 1945 itu sama sekali tidak murni sifatnya, melainkan lebih mengarah kepada hybrid sistem.¹⁶

Sebagaimana diketahui, sistem tersebut memuat ciri-ciri campuran antara sistem presidensial dengan sistem parlementer. Salah satu ciri

pokok sistem parlementer yang dianut dalam UUD 1945 adalah berkenaan dengan pertanggung jawaban Presiden kepada MPR sebagai lembaga Parlemen yang mempunyai kedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara (*Supreme Council*). Dalam kedudukannya sebagai Lembaga Tertinggi Negara, MPR juga berwenang memberhentikan Presiden ditengah masa jabatannya karena tuduhan pelanggaran haluan Negara. Lagi pula pengertian haluan Negara itu sendiri bersifat sangat luas yaitu dapat mencakup pengertian politik dan hukum sekaligus.¹⁷

Posisi Presiden yang terlalu dominan (*executif heavy*) dimana hampir semua kewenangan presiden yang diatur menurut UUD 1945 tersebut dilakukan tanpa melibatkan pertimbangan atau persetujuan DPR sebagai wakil rakyat. Karena itu, tidak adanya pengawasan dan tanpa persetujuan DPR, maka kekuasaan presiden sangat besar dan cenderung dapat disalahgunakan.¹⁸ Sebagaimana dalam Pasal 5 Ayat (I) UUD 1945 presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, yang dapat diartikan bahwa presiden dapat membentuk undang-undang. Di dalam sistem politik Indonesia dianggap sebagai salah satu faktor yang mendorong munculnya pemerintahan yang otoriter dan absolute.

¹⁵ Jimmly Assidiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, , Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 59

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Jimmly Assidiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum*, Media dan Ham, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal 108-109

¹⁸ Fuad Bawasir, *Menyempurnakan Sistem Presidensial*, <http://www.cetro.or.id/pustaka/draft.html> akses 13 November 2010

Oleh karena itu, dalam proses Amendemen UUD 1945 kekuasaan Presiden dikurangi. Amendemen ini sebenarnya dilakukan untuk menjamin terjadinya proses *Checks And Balances* antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislative. Namun dalam kenyataannya, akibat dari amendemen tersebut, hubungan antara kedua lembaga Negara ini menjadi tidak harmonis. Akibat ketidakharmonisan hubungan antara kedua lembaga ini menyebabkan implementasi kebijakan-kebijakan Pemerintah tidak berjalan secara efektif. ermasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:¹⁹

1. Sistem politik di implementasikan oleh Indonesia adalah sistem presidensiil;
2. Sistem multipartai tidak mendukung terciptanya pemerintahan yang stabil dan efektif; dan
3. Personal dan kapasitas yang menjadi Presiden.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai pencerminan dari pelaksanaan demokrasi langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amendemen diatur dalam Pasal 6A yang menentukan sebagai berikut:

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari

jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Tata cara pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Koalisi partai merupakan kunci penting bagi proses Pemerintahan. Koalisi partai dalam pencalonan presiden dan wakil presiden diharapkan memberikan dampak yang baik bagi keberlangsungan pemerintahan yang akan dibentuk. Setidaknya ada tiga hal yang diharapkan dalam mekanisme koalisi partai politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu:

- 1) dengan koalisi partai politik diharapkan memberikan dampak bagi komposisi pemerintahan dan kebijakan;
- 2) dengan koalisi partai politik diharapkan memberikan implikasi normatif untuk sebuah bentuk pemerintahan yang berdasarkan sistem perwakilan;
- 3) bentuk koalisi partai merupakan sebuah bentuk yang sering ditemui negara-negara.²⁰

¹⁹ Andi, "Pemilihan presiden", <http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 21 November 2014

²⁰ Rosa Ristawati. 2009. *Op. Cit.* hal. 21

Koalisi dalam rangkaian pemilu presiden adalah akibat dari adanya unsur partai politik yang mengusung pasangan kandidat. Ewin H. berpendapat bahwa: Sistem multipartai yang dianut di Indonesia berimplikasi pada adanya koalisi partai-partai politik. Koalisi pemerintahan dapat dibagi tiga: koalisi pas-terbatas (*minimal winning coalition*), koalisi kekecilan (*undersized coalition*) dan koalisi kebesaran (*oversized coalition*). Koalisi pas-terbatas adalah koalisi yang mendapatkan dukungan mayoritas sederhana di parlemen. Jumlah partai yang berkoalisi dibatasi hanya untuk mencapai dukungan mayoritas sederhana. Koalisi kekecilan adalah koalisi yang tidak mendapatkan dukungan mayoritas sederhana di parlemen. Sedangkan, koalisi kebesaran adalah bentuk pemerintahan yang sebagian besar mengikutsertakan semua partai ke dalam kabinetnya. Koalisi pemerintahan yang kekecilan memunculkan presiden yang sial, dan sering dimakzulkan. Sebaliknya, koalisi kebesaran telah menghasilkan pemerintahan yang terlalu gemuk dan sulit disatu-padukan. Karenanya, untuk menuju pemerintahan yang efektif, bentuk aliansi politik ke depan sebaiknya diupayakan menjadi koalisi pas-terbatas. Koalisi kekecilan mengarah pada kabinet yang miskin dukungan politik di parlemen; Koalisi kebesaran menuju kabinet yang terlalu gemuk dan lamban. Yang ideal adalah dibentuknya Koalisi pas-terbatas, susunan kabinet yang mengakomodasi kepentingan politik sekaligus tidak mengorbankan pertimbangan kapasitas dan profesionalitas, selain itu juga melahirkan interaksi yang konstruktif antara presiden dan parlemen. Koalisi dan

kabinet kekecilan dihindari karena melahirkan relasi presiden dan parlemen yang destruktif; sama halnya koalisi dan kabinet yang kebesaran tidak menjadi pilihan karena menghadirkan hubungan presiden dan parlemen yang kolusif.

Presiden minoritas, itulah produk yang dihasilkan dari sistem pilpres putaran kedua jika suara mutlak 50% plus satu. Hal ini merupakan implikasi konfigurasi politik (multi-partai dan fragmentasi) dalam sistem pemilihan umum. Presiden minoritas ini bukan karena pasangan calon presiden/wapres tersebut tidak dapat memperoleh banyak suara, melainkan ketika paket presiden/wapres yang dihasilkan melalui Pilpres Putaran Kedua harus berhadapan dengan mayoritas partai di DPR dari kubu non-presiden. Artinya, sangat dimungkinkan terjadinya koalisi partai-partai politik yang tidak memiliki basis suara yang mayoritas, sehingga terdapat “pasangan minoritas” menjadi presiden/wapres melalui Pilpres Putaran kedua. Kondisi semacam ini mengharuskan presiden terpilih memperhatikan kehendak parlemen karena kebijakannya (dan janji-janji Pemilu) diwujudkan melalui pengangkatan menteri dari salah satu partai, proses legislasi dan APBN. Implikasinya adalah praktek politik dagang sapi dan politik uang dalam pengambilan kebijakan yang kasat mata. Dampak berikutnya adalah ketegangan terus-menerus antara Presiden dan DPR, dua kekuasaan negara yang memiliki legitimasi yang kuat dan langsung dari rakyat. Namun, hal ini juga akan dapat memunculkan mekanisme *checks and balances* antara kekuasaan presiden dan kekuasaan

legislatif yang memungkinkan adanya kontrol dan keseimbangan

antara kekuasaan presiden dan legislatif, sehingga akan terbangun konsep dan kultur oposisi dalam pemerintahan di Indonesia.²¹

Konsep demokrasi sekarang ini jelas bertentangan dengan ide demokrasi para pendiri bangsa (*founding father*). Bung Karno, misalnya, menempatkan demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai kemakmuran rakyat. Begitu pula dengan Bung Hatta dan para pendiri bangsa yang lainnya.

Dengan demikian, demokrasi semacam ini juga bertolak-belakang dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni masyarakat adil-makmur. Demokrasi yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita menempatkan rakyat sebagai 'pemegang tahta', baik di lapangan politik maupun di lapangan ekonomi.²²

Bab IV PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung mulai dilaksanakan di Indonesia untuk pertama kali pada pemilihan Presiden pada tahun 2004. Pemilu Presiden secara langsung ini ditujukan untuk mendapatkan pemimpin Pemerintahan dan Negara yang memiliki legitimasi yang kuat karena dipilih dan didukung

secara langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 dan 2009 menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi yang kuat dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung diatur di dalam pasal 6A Perubahan Ketiga Tahun 2001, yang kemudian dijabarkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai pencerminan dari pelaksanaan demokrasi langsung berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen diatur dalam Pasal 6A sebagai peraturan pelaksanaan adalah UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Yang mengatur proses dan tata cara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

2. Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari pelaksanaan demokratisasi, Pemilu tidak lain merupakan instisari dari pada demokrasi, mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari

²¹ Ewin H. 2004. *Op. Cit.* tanpa halaman

²²

<http://www.berdikarionline.com/editorial/20120626/betapa-mahalnya-demokrasi-kita.html#ixzz3aOkB7ZW0> di akses tanggal 19 Mei 2015

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. untuk ikut menentukan Pemimpin bangsa yang diyakini dan dipercayai dapat membawa bangsa Indonesia pada kehidupan yang lebih baik dan jika terpilih pemerintahan terpilih dapat berjalan dengan lancar sebab dapat dukungan dan kepercayaan dari rakyat.

C. Saran

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, disisi presiden akan menciptakan lembaga yang kuat sehingga berbagai kebijakan dapat dilakukan dan tentunya akan memudahkan Presiden dalam menjalankan agenda-agendanya, Sehingga rakyat dapat melihat dengan jelas tolak ukur keberhasilannya.
2. Dengan adanya sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung diharapkan kedepannya Presiden dan Wakil Presiden dapat menjalankan roda pemerintahan dengan lancar dan aman dan didukung juga oleh DPR sesuai dengan fungsi masing-masing dalam sistem penyelenggaraan Negara yang harmonis dengan berpijak kepada dasar hukum masing-masing.

A. Daftar Pustaka

Andi, "Pemilihan presiden", <http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 21 November 2014

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang*

Fuad Bawasir, *Menyempurnakan Sistem Presidensial*, <http://www.cetro.or.id/pustaka/draft.html> akses 13 November 2010

<http://www.berdikarionline.com/editorial/20120626/betapa-mahalnya-demokrasi-kita.html#ixzz3aOkB7ZW> di akses tanggal 19 Mei 2015

<http://hartono-hartonogs.blogspot.com/2012/10/implementasi-pemilihan-presiden-secara.html>

Jimly Assidhiqie, *Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*.

Jimly Assidhiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme*, , Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 59

Jimly Assidhiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum*, Media dan Ham, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal 108-109

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 9.

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 9.

Ketetapan MPR No. II/ MPR/ 1973 tentang "Tata Cara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden", Jakarta, 2007 , hal.9

Rosa Ristawati. 2009. *Op. Cit.* hal. 21

Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 2002, hal. 15.

Tim Eska Media, *Edisi Lengkap UUD 1945*, Eska Media, Jakarta, 2002 Hal. 71

www.Sarjanaku.com, Posted by Sanjaya Yasin on - Rating: 4.5